

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-43/PJ/2013

TENTANG

BENTUK DAN ISI
SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam PER-59/PJ/2009 perlu dilakukan penyesuaian dengan penatausahaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Bank Persepsi/Pos Persepsi adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari Tempat Pembayaran dan/atau pembayaran PBB dari Wajib Pajak;
3. Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSP PBB adalah surat setoran atas pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi formulir SSP PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Formulir SSP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
- lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilaporkan oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi;
- lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi/Pos Persepsi.

Pasal 3

Satu formulir SSP PBB hanya dapat digunakan untuk pembayaran PBB terutang untuk satu Tahun Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

Pasal 4

Kode Akun Pajak untuk masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

Sektor	Kode Akun
Perkebunan	411313
Perhutanan	411314
Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara	411315
Pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi	411316
Pertambangan untuk pertambangan panas bumi	411317
Lainnya	411319

Pasal 5

Kode jenis Setoran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

Jenis Setoran	Kode Akun
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	100
Surat Tagihan Pajak PBB	300
Surat Ketetapan Pajak PBB	310

Pasal 6

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP PBB dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 1968122221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-43/PJ/2013

TENTANG

BENTUK DAN ISI
SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar Ke - 1 Untuk Wajib Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK : _____ 1)		KODE KPP <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1a)
A. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 2)		
2. Letak Objek Pajak : _____ 3) Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
B. 1. NPWP : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 4)		
2. Nama Wajib Pajak : _____ 4a)		
3. Alamat Wajib Pajak : _____ 5) Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
C. Kode Akun <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 6)		Kode Jenis Setoran <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 7)
		Tahun Pajak <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 8)
D. Uraian : _____ 9) Pembayaran : _____		
E. 1. Jenis Ketetapan Pajak : _____ 10)		
2. Nomor Ketetapan Pajak : _____ 11)		
F. Jumlah Pembayaran : Rp _____ 12) <i>(Diisi dengan angka rupiah penuh)</i> Terbilang _____ 12a)		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank Pos/Pos Persepsi *)		
Pada Bank _____ 13) nomor rekening		_____ 14)
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15)	Wajib Pajak/Penyetor, Tgl 17)	
Nama Jelas : 16)	Nama Jelas : 18)	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : 19)		

*) Coret yang tidak perlu
 F. 2.4.32.01

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) **Kantor Pelayanan Pajak** : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan objek pajak tersebut.
- 1a) **Kode KPP** : Diisi dengan Kode Kantor Pelayanan Pajak yang tertulis pada nomor 1).
- 2) **Nomor Objek Pajak** : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB.
- 3) **Letak Objek Pajak** : Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
- 4) **NPWP** : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4a) **Nama Wajib Pajak** : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
- 5) **Alamat Wajib Pajak** : Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
- 6) **Kode Akun** : Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut:
- | Sektor | Kode |
|--|--------|
| Perkebunan | 411313 |
| Perhutanan | 411314 |
| Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara | 411315 |
| Pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi | 411316 |
| Pertambangan untuk pertambangan panas bumi | 411317 |
| Lainnya | 411319 |
- 7) **Kode Jenis Setoran** : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai sebagai berikut:
- | Jenis Setoran | Kode |
|-------------------------------------|------|
| Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang | 100 |
| Surat Tagihan Pajak PBB | 300 |
| Surat Ketetapan Pajak PBB | 310 |
- 8) **Tahun Pajak** : Diisi dengan tahun pajak dari ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 9) **Uraian Pembayaran** : Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.
- 10) **Jenis Ketetapan Pajak** : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 11) **Nomor Ketetapan Pajak** : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 12) **Jumlah Pembayaran** : Diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administrasi.
- 12a) **Terbilang** : Diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
- 13) **Bank** : Diisi dengan nama Bank/ Pos Persepsi PBB tempat dilakukan pembayaran.
- 14) **Nomor Rekening** : Diisi dengan nomor rekening Kas Negara q.q. PBB.
- 15) **Tanggal** : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- 16) **Nama Jelas** : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan petugas penerima pembayaran pada Bank Persepsi PBB dan dibubuhi cap/stempel resmi .
- 17) **Tgl** : Diisi dengan tempat/lokasi dan tanggal pengisian formulir SSP PBB.
- 18) **Nama Jelas** : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau Penyetor serta dibubuhi cap/stempel resmi bila diperlukan.
- 19) **Ruang Validasi** : Diisi sesuai dengan keperluan oleh Bank Penerima Pembayaran.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar Ke - 2 Untuk KPPN dilaporkan oleh Bank Persepsi/ Pos Persepsi
KANTOR PELAYANAN PAJAK : 1)		KODE KPP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1a)
A. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : <input type="text"/> 2)		
2. Letak Objek Pajak : 3)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
B. 1. NPWP : <input type="text"/> 4)		
2. Nama Wajib Pajak : 4a)		
3. Alamat Wajib Pajak : 5)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
C. Kode Akun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6)		Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7)
Tahun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8)		
D. Uraian : 9) Pembayaran		
E. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 10)		
2. Nomor Ketetapan Pajak : 11)		
F. Jumlah Pembayaran : Rp 12) <i>(Diisi dengan angka rupiah penuh)</i>		
Terbilang 12a)		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank Pos/Pos Persepsi *)		
Pada Bank 13)		nomor rekening 14)
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15)	Wajib Pajak/Penyetor, Tgl 17)	
Nama Jelas : 16)	Nama Jelas : 18)	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : 19)		

*) Coret yang tidak perlu
 F. 2.4.32.01

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar Ke - 3 Untuk KPP dilaporkan oleh Wajib Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK : 1)		KODE KPP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1a)
A. 1. Nomor Objek Pajak : <input type="text"/> 2)		
2. Letak Objek Pajak : 3)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
B. 1. NPWP : <input type="text"/> 4)		
2. Nama Wajib Pajak : 4a)		
3. Alamat Wajib Pajak : 5)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
C. Kode Akun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6)		Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7)
		Tahun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8)
D. Uraian : 9)		
Pembayaran		
E. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 10)		
2. Nomor Ketetapan Pajak : 11)		
F. Jumlah Pembayaran : Rp 12) (Diisi dengan angka rupiah penuh)		
Terbilang 12a)		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank Pos/Pos Persepsi *)		
Pada Bank 13)		nomor rekening 14)
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15)		Wajib Pajak/Penyetor, Tgl 17)
Nama Jelas : 16)		Nama Jelas : 18)
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : 19)		

*) Coret yang tidak perlu
 F. 2.4.32.01

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar Ke - 4 Untuk Bank Persepsi/ Pos Persepsi
KANTOR PELAYANAN PAJAK : 1)		KODE KPP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1a)
A. 1. Nomor Objek Pajak : <input type="text"/> 2)		
2. Letak Objek Pajak : 3)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
B. 1. NPWP : <input type="text"/> 4)		
2. Nama Wajib Pajak : 4a)		
3. Alamat Wajib Pajak : 5)		
Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
C. Kode Akun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6)		Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7)
Tahun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8)		
D. Uraian : 9)		
Pembayaran :		
E. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 10)		
2. Nomor Ketetapan Pajak : 11)		
F. Jumlah Pembayaran : Rp 12) <i>(Diisi dengan angka rupiah penuh)</i>		
Terbilang 12a)		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank Pos/Pos Persepsi *)		
Pada Bank 13)		nomor rekening 14)
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15)	Wajib Pajak/Penyetor, Tgl 17)	
Nama Jelas : 16)	Nama Jelas : 18)	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : 19)		

*) Coret yang tidak perlu
 F. 2.4.32.01